



PUTUSAN

Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bambang Roy Martin als Bambang als Lubis;  
Tempat lahir : Bagan Batu;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/13 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Bina Karya RT 009 RW 004 Desa Karya Bhakti, Kec. Kampar Kiri Tengah Kab Kampar;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 April 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR



7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya Chandra Putra Nugraha, S.H., dan Hardi Jaya, S.H., masing-masing Advokat dari kantor hukum Chandra Putra Nuraha, S.H dan Partners beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 17 A Kel. Lenggini, Kec. Bangkinan Kota Kampar- Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No. 016/SKKB/KH-CPN/III/2024/Bkn yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Maret 2024 di bawah deregister Nomor 78/SK/2024/PN Bkn;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Melanggar Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan tanggal 22 April 2024 tentang Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar No. Reg.Perk : PDM 758/KPR/12/2023 tanggal 20 Februari 2024, **sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Roy Martin Als Bambang Als Lubis** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada*

*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*



*khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut*

*serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Roy Martin Als Bambang Als Lubis** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna biru langit;
  - 1 (satu) buah HP android merk ITEL warna biru tosca;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bkn hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Roy Martin Als Bambang Als Lubis**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**

*Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP android merk VIVO warna biru langit;
  - 1 (satu) buah HP android merk ITELL warna biru tosca;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11Akta.Pid/2024/PN Bkn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 05 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Bangkinang dengan Perkara Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bkn tertanggal 05 Maret 2024;
3. Menyatakan Pembanding Bambang Roy Martin Als Bambang Als Lubis terbukti secara dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP;
4. Memerintahkan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) Bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Riau yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya yang tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan hukuman 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sampai putusan diputus, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 05 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dan telah pula membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum" sebagaimana dakwaan alternatif kedua dakwaan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Bkn, tanggal 5 Maret 2024 telah mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk perbuatan yang sama dengan

*Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan karenanya pula maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid B/2024/PN Bkn, tanggal 5 Maret 2024 yang telah dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu Memori Banding Terdakwa yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, oleh karenanya putusan patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bkn, tanggal 05 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh RAMSES PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INANG KASMAWATI, SH., dan MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

INANG KASMAWATI, S.H.

RAMSES PASARIBU S.H., M.H.

ttd

MOHAMMAD NOOR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAINIZAR, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 Halaman Putusan Nomor 238/PID.B/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)